

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 104**

**2017**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 104 TAHUN 2017  
TENTANG**

**TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Pemeriksa Pajak Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan;
7. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
8. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah.
9. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
10. Pelaksana Pemeriksaan adalah unit kerja yang berada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yang berwenang melakukan Pemeriksaan.
11. Pelaksana pemeriksaan obyek pajak daerah terpusat adalah dimana tempat usaha dan kantor administrasinya berada di wilayah daerah;
12. Pelaksana pemeriksaan objek pajak Cabang adalah dimana tempat usaha berada di wilayah daerah sedangkan kantor administrasinya berada di luar wilayah daerah atau tempat usaha yang berada di wilayah daerah merupakan bagian dari seluruh usaha Wajib Pajak;
13. Pelaksana pemeriksaan objek pajak daerah segmentasi pasar adalah dimana pengusaha atau penyelenggara melakukan kontrak penjualan produk secara berkala dengan orang pribadi atau badan yang berada di wilayah daerah dan produk tersebut dinikmati di wilayah daerah;
14. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak Daerah.
15. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
16. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
17. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data

- elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
18. Tempat penyimpanan buku, catatan, dan dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain.
  19. Penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber pendapatan Wajib Pajak yang diperiksa.
  20. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak Daerah mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
  21. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
  22. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
  23. *Tim Quality Assurance* Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
  24. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak Daerah secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
  25. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir adalah Laporan Hasil Pemeriksaan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
  26. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini :
  - a. menciptakan iklim pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kondusif;
  - b. upaya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. pembinaan Wajib Pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**Pasal 3**

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 4**

Jenis dan bentuk surat, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, menggunakan formulir sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 5**

Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 104 SERI E**

## **BAB I**

### **STANDAR PEMERIKSAAN DAN PETUGAS PEMERIKSA**

#### **1.1 Standar Petugas Pemeriksa**

Standar Umum Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak Daerah dan mutu pekerjaannya. Standar Petugas Pemeriksa dengan kriteria :

- a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak Daerah, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama:
  1. persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang Pemeriksa Pajak Daerah, baik sebagai individu maupun sebagai Tim Pemeriksa Pajak Daerah (kompetensi kolektif);
  2. untuk menunjang tugasnya sebagai Pemeriksa Pajak Daerah, pendidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan sangat diperlukan. Selain pendidikan formal dan pelatihan teknis, seorang Pemeriksa Pajak Daerah juga harus mampu menggunakan keterampilan yang telah diperoleh dari pengalamannya selama bekerja secara cermat dan seksama;
  3. pemeriksa Pajak Daerah yang melaksanakan pemeriksaan harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan daerah, akuntansi, dan pemeriksaan;
  4. pemeriksa Pajak Daerah diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku;
  5. pemeriksa Pajak Daerah agar menguasai keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan;
  6. pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat,

- maupun seminar, baik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
7. dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak Daerah wajib menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan independen, serta selalu memelihara integritas.
- b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara:
1. Pemeriksa Pajak Daerah dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan;
  2. Pemeriksa Pajak Daerah harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
  3. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan/kondisi/perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya. Gangguan independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak Daerah selama pemeriksaan meliputi hal-hal berikut:
    - memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak;
    - memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak;
    - pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
    - memiliki teman dekat/keluarga yang bekerja dalam posisi kunci di tempat Wajib Pajak; atau
    - keadaan/kondisi/perbuatan tertentu lainnya yang menurut pandangan pihak lain dapat mengganggu independensi Pemeriksa Pajak.
  4. Dalam hal Pemeriksa Pajak Daerah mengalami gangguan independensi, maka Pemeriksa Pajak Daerah harus secepatnya memberitahukan kepada Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan tentang adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya,

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi gangguan independensi tersebut.

- c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan;
- d. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari dalam dan luar Badan Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

## 1.2 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:
  1. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
  2. luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
  3. persiapan pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu:
    - mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi:
      - mempelajari omzet, maupun profit Wajib Pajak;
      - menganalisis data keuangan Wajib Pajak sesuai dengan data yang tersedia; dan
      - mempelajari data lain yang relevan.
- b. Menyusun Rencana Pemeriksaan :
  1. setelah mempelajari data Wajib Pajak, Tim Pemeriksa harus menyusun rencana pemeriksaan;
  2. rencana pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan SP2;
  3. rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan disetujui oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  4. Rencana Pemeriksaan antara lain berisi :
    - identitas Wajib Pajak yang berisi gambaran umum Wajib Pajak;
    - identitas Tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan SP2 yang sedang dikerjakan;
    - uraian rencana pemeriksaan yang berisi:

- kriteria pemeriksaan:
  - kriteria pemeriksaan terdiri atas Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus;
  - pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang;
  - pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidak patuhan Wajib Pajak.
- Jenis pemeriksaan:
  - jenis pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan;
  - pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah;
  - pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- ruang lingkup pemeriksaan:
 

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas semua jenis pajak daerah (*all taxes*), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan;

  - identifikasi masalah dilakukan setelah mempelajari berkas Wajib Pajak. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, Pemeriksa Pajak Daerah harus mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin ada dan perlu dilakukan pengujian;
  - tanggal selesai pemeriksaan;
  - tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

- tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan;
- pos-pos SPTPD yang akan diperiksa. Yang dimaksud dengan pos-pos SPTPD yang akan diperiksa adalah pos-pos SPTPD atau pos turunannya yang ditentukan akan diperiksa. Sebagai contoh, pada saat Pemeriksa Pajak Daerah melakukan pemeriksaan atas Pos Omzet atau Peredaran Usaha, maka Pemeriksa Pajak Daerah dapat menentukan untuk memeriksa Pos Penjualan Afiliasi saja. Penentuan pos-pos SPTPD yang akan diperiksa ini adalah hal yang penting dalam rencana pemeriksaan dan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan. Penentuan pos yang akan diperiksa ini akan membantu Pemeriksa Pajak Daerah untuk :
  - membuat Program Pemeriksaan yang efektif karena tidak perlu memeriksa seluruh pos yang ada dalam SPTPD;
  - melakukan peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain dari Wajib Pajak dalam jumlah tertentu sesuai dengan Program Pemeriksaan yang dibuat untuk melakukan pemeriksaan atas pos-pos dalam SPTPD yang akan diperiksa tersebut.
- rencana Pemeriksaan dapat diperbaiki jika Pemeriksa Pajak Daerah menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan;
- perubahan rencana pemeriksaan harus dengan persetujuan Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dan rencana pemeriksaan yang lama tetap menjadi lampiran dalam rencana pemeriksaan yang baru;
- rencana pemeriksaan merupakan bagian dari KKP.

c. Menyusun Program Pemeriksaan:

- Penyusunan Program Pemeriksaan dilakukan secara mandiri, objektif, profesional serta memperhatikan Rencana Pemeriksaan yang telah ditelaah dan disetujui oleh

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

- Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim Pemeriksa, berdasarkan pos-pos yang akan diperiksa dalam Rencana Pemeriksaan;
- Program Pemeriksaan yang harus disusun ada 2 (dua), yaitu Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan. Rencana Program Pemeriksaan disusun sebelum pemeriksaan dilakukan, sedangkan Realisasi Program Pemeriksaan disusun setelah program pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi yang ditemui Pemeriksa Pajak Daerah saat pemeriksaan;
- Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan menandatangani Rencana Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat relevan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan, sedangkan Realisasi Program Pemeriksaan tidak perlu ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan;
- Rencana dan Realisasi Program Pemeriksaan berisi tentang tujuan, metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah;
- Program Pemeriksaan merupakan bagian dari KKP.

d. Menyiapkan sarana pemeriksaan:

untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak harus menyiapkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah, SP2, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, dan sarana pemeriksaan lainnya.

5. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

a. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan;

1. Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal di bawah ini :

- Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti, merupakan bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnya konfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber internal.

Meskipun sumber informasi independen, bukti tidak valid jika orang yang menyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal tersebut.

- Kondisi di mana bukti diperoleh, adalah bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lemah.
  - Cara bukti diperoleh, adalah bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak Daerah (misalnya observasi peredaran) lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak);
- b. Relevan berarti bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.
6. Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung LHP. Kecukupan terkait dengan pertimbangan Pemeriksa Pajak Daerah (auditor judgment) dan biasanya didasarkan pada materialitas dan kecukupan sistem pengendalian internal. Pemeriksa Pajak Daerah akan meminta jumlah bukti yang lebih banyak untuk pos-pos utama.
  7. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim.
  8. Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak Daerah, baik yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah maupun instansi lain yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, tenaga ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
  9. Laporan tenaga ahli yang digunakan dalam pemeriksaan merupakan bagian dari KKP. Laporan tersebut antara lain berisi tujuan, langkah-langkah yang dilakukan, informasi yang dihasilkan, dan pendapat atau simpulan dari tenaga ahli yang bersangkutan. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

10. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah , di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, di tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak Daerah;
11. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
12. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP:
  - a. KKP - Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor/Ketua Tim Pemeriksa dan ditelaah serta disetujui oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendaliann;
  - b. KKP - Rencana Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor / Ketua Tim dan diketahui oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendaliann;
  - c. KKP selain KKP - Rencana Pemeriksaan dan KKP - Rencana Program Pemeriksaan disusun oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim, dan ditelaah oleh Supervisor/ Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan.

### **1.3 Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan**

- a. Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk Pelaporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan, dengan ketentuan :
  1. Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk Pelaporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan;
  2. Pelaporan Hasil Pemeriksaan antara lain berisi :
    - a. penugasan pemeriksaan;
    - b. identitas Wajib Pajak;
    - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
    - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
    - e. data/informasi yang tersedia;
    - f. lampiran yang diwajibkan;
    - g. buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam;
    - h. materi yang diperiksa;
    - i. uraian hasil pemeriksaan;

- j. iktisar hasil pemeriksaan;
  - k. penghitungan pajak terutang; dan
  - l. simpulan dan usul Pemeriksa Pajak Daerah.
3. LHP disusun dan ditandatangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;
  4. LHP ditelaah dan ditandatangani oleh Supervisor dan/atau Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan;
  5. Penelaahan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi penelaahan untuk meyakini bahwa :
    - a. Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan;
    - b. Pemilihan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, penghitungan koreksi, dasar hukum koreksi, dan penghitungan pajak terutang, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan didasari oleh objektivitas dan profesionalisme Pemeriksa Pajak Daerah;
    - c. Semua data, informasi, dan fakta material yang diketahui Ketua Tim dan/atau Anggota Tim telah dilaporkan dalam LHP dan tidak menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
  6. Bentuk, isi, dan format LHP disusun dengan merujuk pada Pedoman Penyusunan LHP;
  7. LHP digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  8. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah :
    - a. untuk jenis pajak *Self Assesment* dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor;
    - b. untuk jenis Pajak *Official Assesment* dilakukan melalui *Re-Assesment*, yaitu pengungkapan kembali data Wajib Pajak.

#### **1.4 PEMERIKSAAN LAPANGAN**

- a. Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah pada Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan pada

Bidang Pengawasan dan Pengendalian atau Pelaksana Pemeriksaan yang ditunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dapat bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan untuk obyek pajak daerah dengan kategori :
  - 1. terpusat, dimana tempat usaha dan kantor administrasinya berada di wilayah daerah;
  - 2. cabang, dimana tempat usaha berada di wilayah daerah sedangkan kantor administrasinya berada di luar wilayah daerah atau tempat usaha yang berada di wilayah daerah merupakan bagian dari seluruh usaha Wajib Pajak;
  - 3. segmentasi pasar, dimana pengusaha atau penyelenggara melakukan kontrak penjualan produk secara berkala dengan orang pribadi atau badan yang berada di wilayah daerah dan produk tersebut dinikmati di wilayah daerah.
- c. Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian dapat melakukan Pemeriksaan Lapangan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak daerah, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan;
- d. Unit Pelaksana Pemeriksaan, dapat melakukan Pemeriksaan Lapangan di lokasi usaha atau tempat kegiatan usaha atau tempat pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau Pemeriksaan Kantor yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah.

#### **1.4.1 Tim Pemeriksa Pajak Daerah, Surat Perintah Pemeriksaan, dan Surat Tugas**

- a. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak Daerah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. Dalam hal diperlukan, Pemeriksa Pajak dapat merupakan tenaga ahli dari luar Badan Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Pemeriksa Pajak Daerah;
- c. Susunan tim Pemeriksa Pajak Daerah terdiri dari 1 (satu) supervisor, 1 (satu) ketua tim, dan 1 (satu) atau beberapa anggota tim;
- d. Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh seorang atau lebih Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang bukan Pemeriksa Pajak Daerah (sebagai tenaga administrasi) tetapi memiliki kemampuan dibidang pemeriksaan;

- e. Tim Pemeriksa Pajak Daerah juga dapat dibantu oleh seorang atau lebih tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu seperti penerjemah bahasa atau ahli di bidang teknologi informasi yang berasal dari luar Badan Pendapatan Daerah, yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah bukan sebagai Pemeriksa Pajak;
- f. Aparatur Badan Pendapatan Daerah atau tenaga ahli bertugas berdasarkan Surat Tugas membantu pelaksanaan pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- g. Surat Perintah Pemeriksaan diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak;
- h. Pemeriksa Pajak Daerah wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- i. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak Daerah diubah, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian tidak perlu memperbarui Surat Perintah Pemeriksaan tetapi harus menerbitkan Surat Tugas;
- j. Dalam hal perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak disebabkan pengalihan pelaksanaan Pemeriksaan ke Unit Pelaksana Pemeriksaan yang lain, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian harus menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Tim Pelaksana Pemeriksaan baru sebelum melanjutkan pelaksanaan pemeriksaan;
- k. Pemeriksa Pajak Daerah wajib memperlihatkan Surat Tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

#### **1.4.2 Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Pertemuan Dengan Wajib Pajak**

- a. Pemeriksa Pajak Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai akan dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan;
- c. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan;

- d. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- e. Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
  - 1. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
  - 2. pihak yang mewakili Wajib Pajak.
- f. Pihak yang mewakili wajib pajak adalah :
  - 1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau
  - 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.
- g. Pemeriksa Pajak Daerah dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan:
  - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak Daerah dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- h. Dalam hal Wajib Pajak tidak berada di tempat, pertemuan dapat dilakukan dengan pihak wakil atau kuasa wajib pajak;
- i. Pertemuan dilakukan setelah Pemeriksa Pajak Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
- j. Setelah melakukan pertemuan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak, atau oleh tim Pemeriksa Pajak dan pihak wakil atau kuasa wajib pajak.
- k. Dalam hal Wajib Pajak atau pihak menolak menandatangani Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak Daerah membuat catatan penolakan.

1. Dalam hal Pemeriksa Pajak telah menandatangani Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak dan telah membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan Berita Acara, pertemuan dianggap telah dilaksanakan.

#### **1.4.3 Jangka Waktu Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dihitung sejak tanggal dikirim;
- c. Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan;
- d. Alasan tertentu, yaitu:
  1. pemeriksaan lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
  2. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak;
  3. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
  4. terdapat indikasi transaksi *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan;
  5. terdapat permintaan Pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi; atau
  6. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak Daerah harus mengajukan permohonan kepada Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebelum jangka waktu Pemeriksaan Lapangan berakhir;
- f. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dapat menyetujui atau menolak permohonan;

- g. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian harus menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan kepada Pemeriksa Pajak sebelum jangka waktu Pemeriksaan Lapangan;
- h. Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian harus memberitahukan perpanjangan jangka waktu tersebut kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan sebelum jangka waktu Pemeriksaan Lapangan;
- i. Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan ditolak oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan;
- j. Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan disetujui oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan jangka waktu perpanjangan berakhir, Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan;
- k. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan sehubungan dengan Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan tersebut.

#### **1.4.4 Penyelesaian Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Lapangan diselesaikan dengan cara:
  - 1. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir;
  - 2. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - 3. mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penghentian Pemeriksaan Lapangan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dilakukan dalam hal:
  - 1. Wajib Pajak atau pihak tidak ditemukan dalam jangka waktu Pemeriksaan Lapangan;

2. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan yang bukan merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
3. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditangguhkan karena:
  - Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  - Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;
  - Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan; atau
  - Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- c. Yang dimaksud dengan tidak ditemukan adalah apabila Wajib Pajak atau pihak tidak ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yang dihitung sejak Pemeriksa Pajak Daerah harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
- d. Pemeriksaan Lapangan yang dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dengan alasan dapat dilakukan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan;
- e. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan dalam hal:
  1. Wajib Pajak atau pihak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tidak ditemukan dalam jangka waktu Pemeriksaan Lapangan;
  2. Wajib Pajak atau pihak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan;
  3. Wajib Pajak atau pihak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan ditolak oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; atau

4. Wajib Pajak atau pihak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan.
- f. Yang dimaksud dengan tidak ditemukan adalah apabila Wajib Pajak atau pihak tidak ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yang dihitung sejak Pemeriksa Pajak Daerah harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
- g. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, dan melanjutkan tahapan Pemeriksaan Lapangan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- h. Apabila Pemeriksa Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak Daerah harus melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### **1.4.5 Peminjaman Dokumen**

Buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen;

- a. Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan;
- b. Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan pemenuhan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen;
- c. Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak harus membuat Surat Pernyataan bahwa

fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada tim Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya;

- d. Dalam hal untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak Daerah:
  1. dapat meminta bantuan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
  2. meminta bantuan kepada seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah maupun yang berasal dari luar Badan Pendapatan Daerah, dengan menggunakan Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.
- e. Dalam hal Wajib Pajak Daerah tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan:
  1. Surat Peringatan I setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
  2. Surat Peringatan II setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
  3. Setiap Surat Peringatan yang disampaikan kepada Wajib Pajak harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan.
- f. Apabila setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian Surat Permintaan Peminjaman Buku, catatan, dan dokumen, Wajib Pajak tetap tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen disertai rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan;
- g. Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat Berita Acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen;
- h. Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta

berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, Pemeriksa Pajak Daerah harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;

- i. Dalam hal Pemeriksa Pajak Daerah tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya omzet/ pendapatan kena pajak, Pemeriksa Pajak Daerah harus menguraikan alasan dan pertimbangannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- j. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan Pemeriksa Pajak Daerah tidak dapat melakukan pengujian, omzet/pendapatan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- k. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan dan Pemeriksa Pajak Daerah tidak dapat melakukan pengujian, Pemeriksa Pajak Daerah mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

#### **1.4.6 Penolakan Pemeriksaan**

- a. Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan;
- b. Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak;
- c. Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di tempat pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan maka :
  1. pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang ada pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya; atau
  2. pemeriksaan dapat ditunda.
  3. Dalam hal dilakukan penundaan dan untuk keperluan pengamanan, Pemeriksa Pajak Daerah dapat melakukan penyegelan sebelum melakukan penundaan.

- d. Pemeriksaan Lapangan yang ditunda, dilanjutkan Pemeriksaannya apabila:
  - 1. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak berada di tempat; atau
  - 2. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di tempat namun ada pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, dengan terlebih dahulu meminta kepada pihak tersebut untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan.
- e. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Pemeriksa Pajak Daerah harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada ditempat, dan tidak ada pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak dianggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Lapangan;
- f. Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak;
- g. Dalam hal pihak yang diminta untuk mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan Lapangan maka, pihak dimaksud harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan;
- h. Dalam hal pihak yang diminta untuk mewakili Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak;
- i. Tim Pemeriksa Pajak dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan pemeriksaan butuh permulaan berdasarkan :
  - 1. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan;
  - 2. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan;
  - 3. Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat;
  - 4. Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; atau
  - 5. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.

#### **1.4.7 Penyegehan**

- a. Pemeriksa Pajak Daerah berwenang melakukan penyegehan untuk memperoleh atau mengamankan buku/catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang

diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan;

- b. Penyegehan dilakukan apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan :
  1. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak;
  2. Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  3. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
  4. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai wajib pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
- c. Penyegehan dilakukan dengan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku/catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online*, dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa;
- d. Kertas segel yang ditempel harus dibubuhi tanda tangan salah seorang Pemeriksa Pajak Daerah dan diberi stempel instansi yang melakukan penyegehan dengan bentuk kertas segel;
- e. Penyegehan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah yang berwenang dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi sesuai peraturan yang berlaku;

- f. Saksi salah seorang diantaranya adalah Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya atau Pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tidak berada di tempat;
- g. Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak berkewajiban membuat Berita Acara Penyegelan dengan menggunakan formulir;
- h. Berita Acara Penyegelan dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi;
- i. Dalam hal saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Penyegelan serta menyebutkan alasannya;
- j. Berita Acara Penyegelan dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap dan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau Pegawai Wajib Pajak yang diperiksa;
- k. Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak Daerah dapat di bantu Instansi lain sesuai kebutuhan;
- l. Pembukaan kertas segel dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel; dan/atau
  - b. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- m. Pembukaan kertas segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi.
- n. Salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah Wajib Pajak atau kuasanya, atau Pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan dalam hal tertentu disaksikan oleh aparat Pemerintah Daerah setempat.
- o. Apabila kertas segel yang ditempelkan di tempat, ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disegel tersebut rusak, Pemeriksa Pajak Daerah harus segera membuat Berita Acara Mengenai Kerusakan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- p. Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak Daerah berkewajiban untuk membuat Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- q. Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan 2 (dua) orang saksi;
- r. Apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel, Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dengan menyebutkan alasannya;
- s. Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap, lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya atau Pegawai Wajib Pajak;
- t. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan, Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan;
- u. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai Wajib Pajak menolak memberikan izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan yang disegel, pegawai Wajib Pajak diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan;
- v. Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan Pajak Daerah membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah;
- w. Dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah;
- x. Berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuka kertas segel dan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

#### **1.4.8 Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan**

- a. Untuk memperoleh penjelasan/keterangan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan dapat memanggil Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Untuk Memberikan Keterangan;
- b. Penjelasan/keterangan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak Daerah, apabila dipandang perlu dapat dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak;
- c. Pemeriksa Pajak Daerah melalui Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan dan/atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan Lapangan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga secara tertulis, dengan menggunakan Surat Permintaan Keterangan atau Bukti;
- d. Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Permintaan Keterangan atau Bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang;
- e. Apabila dalam jangka waktu tidak dipenuhi, Pemeriksa Pajak Daerah menyampaikan Surat Peringatan I sampai dengan surat peringatan I;
- f. Apabila Surat Peringatan II juga tidak dipenuhi, Pemeriksa Pajak Daerah segera membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- g. Apabila permintaan keterangan dan/atau bukti tidak dipenuhi berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Ketiga, pihak ketiga dapat dipidana sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **1.4.9 Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan**

- a. Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan, dan kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

- b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan harus disampaikan secara langsung oleh Pemeriksa Pajak atau melalui kurir;
- c. Dalam hal penyampaian secara langsung dianggap tidak efisien, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan dapat dikirimkan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman;
- d. Dalam hal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dapat disampaikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan;
- e. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan hanya dilakukan 1(satu) kali;
- f. Dalam hal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- g. Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- h. Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk:
  - 1. lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
  - 2. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
- i. Tanggapan tertulis harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak;
- j. Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak adalah tanggal diterima;
- k. Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja berakhir;

- l. Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebelum jangka waktu berakhir;
- m. Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis apabila:
  1. menyampaikan tanggapan tertulis setelah jangka waktu, tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;
  2. melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis, namun menyampaikan tanggapan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu perpanjangan; atau
  3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan setelah batas waktu yang ditentukan.
- n. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, atau dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- o. Dalam rangka melaksanakan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kepada Wajib Pajak harus disampaikan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- p. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
  1. diterimanya tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu;
  2. berakhirnya jangka waktu, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  3. berakhirnya jangka waktu, dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis;
  4. berakhirnya jangka waktu, dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis;
  5. berakhirnya jangka waktu, dalam hal Wajib Pajak menolak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

- q. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus disampaikan secara langsung oleh Pemeriksa Pajak Daerah atau melalui kurir;
- r. Dalam hal penyampaian secara langsung dianggap tidak efisien, Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat dikirimkan melalui faksimili, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman;
- s. Dalam hal Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, undangan tersebut dapat disampaikan kepada pihak yang berhak;
- t. Dalam hal Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima undangan tersebut, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- u. Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- v. Apabila Wajib Pajak:
  - 1. menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan huruf a dalam jangka waktu; dan
  - 2. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  - 3. Pemeriksa Pajak Daerah membuat Risalah Pembahasan dengan mendasarkan pada Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.
- w. Berdasarkan Risalah Pembahasan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan lhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak;
- x. Apabila Wajib Pajak:
  - 1. menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu; dan

2. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  3. Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah.
- y. Berdasarkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat:
1. Risalah Pembahasan dengan mendasarkan pada Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah; dan
  2. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.
  3. Dalam hal Pemeriksa Pajak Daerah telah menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.
  4. Apabila Wajib Pajak:
    1. menyampaikan surat sanggahan dalam jangka waktu; dan
    2. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
    3. Pemeriksa Pajak harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
    4. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dimulai pada hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
    5. Berdasarkan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Risalah Pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak;
    6. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* Pemeriksaan, Risalah Pembahasan tersebut digunakan oleh Pemeriksa Pajak Daerah

sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak;

7. Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani:
  - Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
  - Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan/atau Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir;
  - Pemeriksa Pajak Daerah membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan/atau Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.
8. Apabila Wajib Pajak:
  - menyampaikan surat sanggahan dalam jangka waktu; dan
  - tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  - Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah.
9. Berdasarkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat:
  - Risalah Pembahasan dengan mendasarkan pada surat sanggahan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah; dan
  - Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.
10. Dalam hal Pemeriksa Pajak Daerah telah menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan;
11. Apabila Wajib Pajak:
  - tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu, atau dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis; dan

- hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  - Pemeriksa Pajak Daerah tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
12. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  13. Berdasarkan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Risalah Pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak;
  14. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* Pemeriksaan, Risalah Pembahasan tersebut digunakan oleh Pemeriksa Pajak Daerah sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak;
  15. Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani:
    - Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
    - Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan/atau Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir;
    - Pemeriksa Pajak Daerah membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan/atau Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.
  16. Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara ketidakhadiran wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditangani oleh tim pemeriksaan pajak daerah apabila:
    - tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan) dalam jangka waktu, atau dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis; dan
    - tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

17. Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah;
18. Berdasarkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pemeriksa Pajak Daerah membuat:
  - Risalah Pembahasan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah; dan
  - Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.
19. Dalam hal Pemeriksa Pajak Daerah telah menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan;
20. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan, Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, kepada:
  - Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam hal Pemeriksaan dilakukan rutin oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian; atau
  - Kepala Badan Pendapatan Daerah, dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara khusus oleh Badan Pendapatan Daerah, agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.
21. Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan apabila:
  - Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Pemeriksa Pajak Daerah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dihitung sejak Wajib Pajak harus datang sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  - Risalah Pembahasan telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak; dan
  - Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak, atau Pemeriksa Pajak Daerah belum

membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

22. Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak penandatanganan Risalah Pembahasan;
23. Wajib Pajak harus mencantumkan nomor telepon atau nomor faksimili dalam Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan;
24. Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak, Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian atau Kepala Badan Pendapatan Daerah harus mengundang Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan atas perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan, dengan menyampaikan Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan;
25. Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dapat disampaikan secara langsung, melalui kurir, faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman;
26. Pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dilakukan oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak;
27. Pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sudah harus mulai dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan;
28. Pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dimulainya pembahasan ;
29. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak;
30. Susunan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota /sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota;
  - Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan yang melakukan pembahasan), sekurang-kurangnya diwakili oleh ketua, sekretaris, dan 1 (satu) anggota;

- Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang melakukan pembahasan, sekurang-kurangnya diwakili oleh 1 (satu) orang dari tim Pemeriksa Pajak.
31. Hasil pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus dituangkan dalam Risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan;
  32. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan:
    - Risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak Daerah, dan Wajib Pajak;
    - apabila Wajib Pajak menolak menandatangani Risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan), Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam Risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.
  33. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan:
    - Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan;
    - Risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak Daerah.
  34. Dalam hal Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan telah menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dianggap telah dilakukan;
  35. Risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan, digunakan oleh Pemeriksa Pajak Daerah sebagai dasar membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak;
  36. Dalam hal Wajib Pajak:
    - menyatakan mengajukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan atas perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan; dan

- tidak menyampaikan Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan atau menyampaikan surat permohonan tersebut setelah batas waktu;
  - Pemeriksa Pajak Daerah berdasarkan Risalah Pembahasan membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.
37. Dalam rangka menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir, Pemeriksa Pajak harus memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  38. Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus disampaikan secara langsung oleh Pemeriksa Pajak atau melalui kurir;
  39. Dalam hal penyampaian secara langsung dianggap tidak efisien, Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat dikirimkan melalui faksimili, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman;
  40. Dalam hal Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat disampaikan kepada pihak;
  41. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat disampaikan pada saat penandatanganan Risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan;
  42. Dalam hal Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

43. Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Menerima Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah;
44. Wajib Pajak harus memenuhi panggilan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak;
45. Yang dimaksud dengan surat panggilan diterima oleh Wajib Pajak adalah tanggal diterimanya Surat Panggilan;
46. Dalam hal Wajib Pajak memenuhi panggilan, namun menolak menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan/atau Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan/atau Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir;
47. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat catatan pada Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan;
48. Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dihitung sesuai dengan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
- dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, tetapi:
    - menyampaikan tanggapan tertulis berupa Lembar Pernyataan Persetujuan hasil Pemeriksaan; atau
    - menyampaikan tanggapan tertulis berupa surat sanggahan;
    - Pajak yang terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan memperhatikan tanggapan Wajib Pajak.

49. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atau dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis, pajak terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan;
50. Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir, dan/atau Risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan;
51. Dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Pemeriksa Pajak Daerah atau dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa;
52. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu yang dihitung sejak Wajib Pajak harus hadir sesuai dengan hari dan tanggal yang ditetapkan dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sampai dengan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
53. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir karena Pemeriksaannya ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, ketentuan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan pemberian hak hadir kepada Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidak berlaku.

#### **1.4.10 Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen**

- a. Setiap prosedur Pemeriksaan Lapangan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan serta simpulan yang diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam Pemeriksaan, harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah ditelaah oleh supervisor;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan oleh Pemeriksa Pajak Daerah sebagai dasar untuk membuat Nota Penghitungan;

- d. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### **1.4.11 Pembatalan Hasil Pemeriksaan**

Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
  2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  3. dapat dibatalkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- a. Dalam hal hasil Pemeriksaan Lapangan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan Lapangan dibatalkan, proses Pemeriksaan Lapangan harus dilanjutkan dengan melakukan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  - b. Untuk melanjutkan Pemeriksaan Lapangan, prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan;
  - c. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan, penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Tugas kepada Pemeriksa Pajak Daerah yang ditunjuk.

#### **1.4.12 Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan**

- a. Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa Pajak Daerah belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- b. Laporan tersendiri secara tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
  1. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

2. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan atas pajak yang kurang dibayar; dan
  3. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan dalam laporan tersendiri, Pemeriksaan Lapangan tetap dilanjutkan;
  - d. Pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri oleh Pemeriksa Pajak Daerah diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi tim Pemeriksa Pajak Daerah sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri mencerminkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan hasil Pemeriksaan, pelunasan pajak yang kurang dibayar diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - f. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, pelunasan pajak yang kurang dibayar tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - g. Terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan prosedur;
  - h. Pelunasan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrasi berupa kenaikan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran atas surat ketetapan pajak daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

#### **1.4.13 Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penangguhan Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:
  1. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  2. pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan); atau
  3. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak dianggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Lapangan, atau pihak yang diminta untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan menolak membantu kelancaran Pemeriksaan Lapangan;

4. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah.
- b. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan Lapangan yang disetujui tersebut bukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir;
- c. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan yang disetujui tersebut terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penyelesaian Pemeriksaan Lapangan ditangguhkan sampai dengan:
  1. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
  2. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;
  3. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan;
  4. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan; atau
  5. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Pemeriksa Pajak Daerah dalam rangka penangguhan Pemeriksaan Lapangan harus membuat laporan kemajuan pemeriksaan;
- e. Penghentian Pemeriksaan Lapangan atau penangguhan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dilakukan sebelum penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan Yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- f. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- g. Pada saat pemberitahuan penghentian atau penangguhan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak Daerah mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam dari Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen;
- h. Pemeriksaan Lapangan yang ditangguhkan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan dan tidak ada penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
  2. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan; atau
  3. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- i. Pemeriksaan Lapangan yang ditangguhkan dihentikan dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir apabila:
1. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan namun diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah;
  2. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;
  3. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan; atau
  4. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- j. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan, Wajib Pajak harus meminjamkan kembali buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang telah dikembalikan oleh Pemeriksa Pajak Daerah;
- k. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan, Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- l. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dihentikan, penghentian Pemeriksaan tersebut harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan;

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN KANTOR**

#### **2.1 Pelaksana Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah di Unit Pelaksana Pemeriksaan, yaitu Bidang Pengawasan dan Pengendalian atau Badan Pendapatan Daerah;
- b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dapat bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan untuk obyek pajak daerah dengan kategori :
  1. terpusat, dimana tempat usaha dan kantor administrasinya berada di wilayah daerah;
  2. cabang, dimana tempat usaha berada di wilayah daerah sedangkan kantor administrasinya berada di luar wilayah daerah atau tempat usaha yang berada di wilayah daerah merupakan bagian dari seluruh usaha Wajib Pajak;
  3. segmentasi pasar, dimana pengusaha atau penyelenggara melakukan kontrak penjualan produk secara berkala dengan orang pribadi atau badan yang berada di wilayah daerah dan produk tersebut dinikmati di wilayah daerah.
- c. Badan Pendapatan Daerah bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Khusus;
- d. Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan untuk jenis obyek pajak dengan kategori terpusat, Cabang dan Segmentasi Pasar, Unit Pelaksana Pemeriksaan tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Kantor atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan;

- e. Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Khusus, Unit Pelaksana Pemeriksaan tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Kantor atas satu atau beberapa Masa Pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

## **2.2 Tim Pemeriksa, Surat Perintah Pemeriksaan, dan Surat Tugas Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Kantor dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak Daerah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. Susunan tim Pemeriksa Pajak Daerah terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau beberapa anggota tim;
- c. Surat Perintah Pemeriksaan diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak;
- d. Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh seorang atau lebih pegawai Badan Pendapatan Daerah yang bukan Pemeriksa Pajak Daerah tetapi memiliki kemampuan tertentu, misalnya kemampuan di bidang teknologi informasi;
- e. Tim Pemeriksa Pajak Daerah juga dapat dibantu oleh seorang atau lebih tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu seperti penerjemah bahasa atau ahli di bidang teknologi informasi, yang berasal dari luar Badan Pendapatan Daerah, yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah bukan sebagai Pemeriksa Pajak Daerah;
- f. Pegawai Badan Pendapatan Daerah atau tenaga ahli bertugas berdasarkan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- g. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak Daerah perlu diubah, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan tidak perlu memperbarui Surat Perintah Pemeriksaan tetapi harus menerbitkan Surat Tugas;
- h. Dalam hal perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak Daerah disebabkan pengalihan pelaksanaan Pemeriksaan ke Pelaksana Pemeriksaan yang lain, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan, harus menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan sebelum melanjutkan pelaksanaan Pemeriksaan.

## **2.3 Pemanggilan dan Pertemuan Dengan Wajib Pajak**

- a. Pemeriksa Pajak Daerah melalui Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan/Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan, memanggil Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor dengan menggunakan Surat Panggilan yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan;
- b. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan harus dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan;
- c. Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sesuai dengan hari, tanggal, dan tempat yang tercantum dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan;
- d. Dalam hal Wajib Pajak:
  1. memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor; atau
  2. memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor dengan diwakili oleh pihak;
  3. Pemeriksa Pajak Daerah harus memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah Pemeriksaan atau Surat Tugas kepada Wajib Pajak atau kepada pihak.
- e. Dalam hal Wajib Pajak atau pihak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak Daerah harus melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak atau dengan pihak untuk menjelaskan:
  1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  3. hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- f. Setelah melakukan pertemuan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak, atau tim Pemeriksa Pajak Daerah dan pihak;
- g. Dalam hal Wajib Pajak atau pihak menolak menandatangani Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak Daerah membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak;

- h. Dalam hal tim Pemeriksa Pajak Daerah telah menandatangani Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak dan telah membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan, pertemuan dianggap telah dilaksanakan.

#### **2.4 Jangka Waktu Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- c. Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - 1. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
  - 2. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak;
  - 3. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; atau
  - 4. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan.
- d. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan adanya transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan;
- e. Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak Daerah harus mengajukan permohonan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan sebelum jangka waktu Pemeriksaan Kantor berakhir;
- f. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan dapat menyetujui atau menolak permohonan;
- g. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan harus menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor kepada Pemeriksa Pajak Daerah sebelum jangka waktu Pemeriksaan Kantor;

- h. Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak Daerah melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan harus memberitahukan perpanjangan jangka waktu tersebut kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan sebelum berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Kantor;
- i. Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor ditolak oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Kepala Badan, Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan;
- j. Apabila perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor berakhir, Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan;
- k. Dalam hal Pemeriksaan Kantor dilakukan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu Pemeriksaan Kantor harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

## **2.5 Penyelesaian Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Kantor diselesaikan dengan cara:
  - 1. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir;
  - 2. membuat Laporan;
  - 3. Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah; atau
  - 4. mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Penghentian Pemeriksaan Kantor dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dilakukan dalam hal:
  - 1. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu;
  - 2. Pemeriksaan Kantor dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan yang bukan merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau

3. Pemeriksaan Kantor dilakukan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditangguhkan karena:
  - Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah;
  - Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;
  - Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau
  - Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Penghentian Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dengan alasan, dilakukan dalam hal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan dikembalikan oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya karena Wajib Pajak tidak ditemukan;
- d. Pemeriksaan Kantor yang dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dengan alasan dapat dilakukan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan;
- e. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan dalam hal:
  1. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu;
  2. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi panggilan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Kantor dapat diselesaikan dalam jangka waktu;
  3. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor ditolak oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
  4. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi panggilan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan.

- f. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor, dan melanjutkan tahapan Pemeriksaan Kantor sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- g. Apabila Pemeriksa Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak Daerah harus melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

## **2.6 Peminjaman Dokumen**

- a. Wajib Pajak dalam rangka memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor harus membawa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sesuai dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan;
- b. Terhadap buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dibawa pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen;
- c. Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat Surat Pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah adalah sesuai dengan aslinya;
- d. Pemeriksa Pajak Daerah dapat membuat Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan tetapi belum terdapat dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan;
- e. Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan pemenuhan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen;

- f. Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, Pemeriksa Pajak Daerah dapat menyampaikan:
1. Surat Peringatan I setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan atau Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
  2. Surat Peringatan II setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan atau Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen.
- g. Setiap Surat Peringatan yang disampaikan kepada Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan;
- h. Apabila setelah 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan atau Surat Permintaan Peminjaman Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen dikirim, Wajib Pajak tetap tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen disertai rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diberikan;
- i. Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen;
- j. Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, atau tidak memberikan keterangan yang diminta berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, tim Pemeriksa Pajak Daerah harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan;
- k. Dalam hal tim Pemeriksa Pajak Daerah tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya pajak terutang yang disebabkan keadaan , tim Pemeriksa Pajak Daerah harus menguraikan alasan dan pertimbangannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;

- l. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tim Pemeriksa Pajak Daerah tidak dapat melakukan pengujian, besarnya pajak terutang dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- m. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan tim Pemeriksa Pajak Daerah tidak dapat melakukan pengujian, tim Pemeriksa Pajak Daerah mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

## **2.7 Penolakan Pemeriksaan**

- a. Dalam hal Wajib Pajak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, namun menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan;
- b. Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- c. Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak sama sekali tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak dianggap menolak untuk diperiksa dan Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak;
- d. Yang dimaksud dengan tanggal diterima oleh Wajib Pajak adalah tanggal diterima;
- e. Wajib Pajak dianggap menolak untuk diperiksa apabila Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan tidak dikembalikan oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya;
- f. Pemeriksa Pajak Daerah berdasarkan:
  1. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  2. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
  3. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak, dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

## **2.8 Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan**

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak Daerah dapat meminta penjelasan yang lebih rinci dari Wajib Pajak atau meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga;
- b. Permintaan penjelasan yang lebih rinci dari Wajib Pajak dan/atau keterangan dari pihak ketiga dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan.

## **2.9 Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan**

- a. Hasil Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- b. Pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan pemberian hak hadir kepada Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir karena Pemeriksaannya ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, ketentuan mengenai penyampaian pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan pemberian hak hadir kepada Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

## **2.10 Pelaporan Hasil Pemeriksaan**

- a. Setiap prosedur Pemeriksaan Kantor yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan serta simpulan yang diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam pemeriksaan, harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah ditelaah oleh supervisor;

- c. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagai dasar untuk membuat Nota Penghitungan;
- d. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

### **2.11 Pembatalan Hasil Pemeriksaan**

- a. Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak daerah dari hasil Pemeriksaan Kantor yang dilaksanakan tanpa:
  - 1. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
  - 2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- b. Dalam hal hasil Pemeriksaan Kantor atau surat ketetapan pajak daerah dari hasil Pemeriksaan Kantor proses Pemeriksaan Kantor harus dilanjutkan dengan melakukan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- c. Untuk melanjutkan Pemeriksaan Kantor, prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- d. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan, penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Tugas kepada Pemeriksa Pajak Daerah yang ditunjuk.

### **2.12 Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan**

- a. Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang tim Pemeriksa Pajak Daerah belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

- b. Tindak lanjut proses Pemeriksaan Kantor atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.

### **2.13 Penangguhan Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:
  - 1. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - 2. pada Saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan; atau
  - 3. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Kantor.
- a. Dalam hal Pemeriksaan Kantor yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- c. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan Kantor yang disetujui tersebut bukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, pelaksanaan Pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir;
- d. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan Kantor yang disetujui tersebut terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan:
  - 1. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
  - 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;
  - 3. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan;
  - 4. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam; atau
  - 5. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Tim Pemeriksa Pajak Daerah dalam rangka penangguhan Pemeriksaan Kantor harus membuat laporan kemajuan pemeriksaan;

- f. Penghentian Pemeriksaan Kantor atau penangguhan Pemeriksaan Kantor dilakukan sebelum penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- g. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- h. Pada saat pemberitahuan penghentian atau penangguhan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak Daerah mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam dari Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen.

Berlanjutnya penangguhan Pemeriksaan Kantor :

- a. Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:
  - 1. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan dan tidak ada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  - 2. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan; atau
  - 3. diterima Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- b. Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan dihentikan dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir, apabila:
  - 1. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan namun diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah;
  - 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;
  - 3. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan; atau
  - 4. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- c. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan, Wajib Pajak harus meminjamkan kembali buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang telah dikembalikan oleh Pemeriksa Pajak;
- b. Dalam hal Pemeriksaan Kantor dilanjutkan, jangka waktu Pemeriksaan Kantor, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor dihentikan, penghentian Pemeriksaan tersebut harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan.

## **BAB III**

### **PENYAMPAIAN KUESIONER PEMERIKSAAN**

#### **3.1 Penyampaian Formulir Kuesioner Oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah**

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Daerah wajib menyampaikan Formulir Kuesioner kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- b. Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan Lapangan, penyampaian Formulir Kuesioner disampaikan bersamaan dengan pertemuan dengan Wajib Pajak;
- c. Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan Kantor penyampaian Formulir Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pertemuan dengan Wajib Pajak;
- d. Pada saat penyampaian Formulir Kuesioner Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah harus menjelaskan kepada Wajib Pajak mengenai Kuesioner Pemeriksaan.

#### **3.2 Pengembalian Formulir Kuesioner Pemeriksaan**

Wajib Pajak dapat menyampaikan Formulir Kuesioner yang telah diisi kepada:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam hal Pemeriksaan Khusus; atau
- b. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam hal Pemeriksaan untuk obyek Pajak Daerah dengan kategori :
  1. terpusat, dimana tempat usaha dan kantor administrasinya berada di wilayah daerah;
  2. cabang, dimana tempat usaha berada di wilayah daerah sedangkan kantor administrasinya berada di luar wilayah daerah atau tempat usaha yang berada di wilayah daerah merupakan bagian dari seluruh usaha Wajib Pajak;
  3. segmentasi pasar, dimana pengusaha atau penyelenggara melakukan kontrak penjualan produk secara berkala dengan orang pribadi atau badan yang berada di wilayah daerah dan produk tersebut dinikmati di wilayah daerah.

### **3.3 Evaluasi atas Kuesioner Pemeriksaan**

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian harus melakukan pengawasan atas penyampaian Formulir Kuesioner Pemeriksaan;
- b. Formulir Kuesioner Pemeriksaan yang telah dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, digunakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kepuasan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Pemeriksaan.

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 104 SERI E**



<b>PEMERIKSA PAJAK DAERAH</b>	
<p><b>Nomor</b> : .....</p> <p><b>Berlaku s.d.</b> : .....</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 20px auto;"> <p style="text-align: center;"><b>Pas Foto</b></p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b>TandaTangan</b></p>	<p>Adalah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi atau Tenaga Ahli yang berwenang melakukan Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p style="margin-top: 40px;">Bekasi, ..... 201...</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>An. Wali Kota Bekasi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Kepala Badan Pendapatan Daerah,</b></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>NIP.</b></p>

**KETERANGAN / PETUNJUK PENGSIAN**

Bentuk : Persegi empat, bersampul dan dilipat

Ukuran : Panjang 14 Cm

Lebar 9 Cm

Warna

Muka Dalam : WarnaDasar : Putih bertransparan tulisan BAPENDA

WarnaTulisan : Hitam

Muka Luar/Sampul : warna Dasar : Biru Tua

Warna Tulisan : Kuning Emas.

**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**BERITA ACARA PENYEGELAN**

Padaharini ..... Tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... Kami :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan

Pemeriksa Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor : ..... tanggal ..... dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, dan Peraturan Wali kota Bekasi Nomor ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah, telah melakukan penyegelan tempat atau ruangan barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau barang

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

Yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....,201..

Pemeriksa Pajak,

.....  
NIP.

Saksi – Saksi :

No.	Nama	Tanda Tangan	Catatan
1.			
2.			
3.			

### FORMULIR SEGEL

Atas kuasa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Wali kota Bekasi Nomor ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah, karena tidak memenuhi kewajiban memperlihatkan buku, atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat member petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak.

### PERINGATAN

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang atau merusak segel ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan ) bulan.

**Pasal 232 ayat (1) KUHP**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

---

---

**BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... Kami :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan

Pemeriksa Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor : ..... tanggal ..... dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, dan Peraturan Wali kota Bekasi Nomor ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah, telah membuka segel pada tempat, ruangan dan/atau barang berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau barang
1.	
2.	
3.	

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

Yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....,201..

Pemeriksa Pajak,

.....

NIP.

Saksi – Saksi :

No.	Nama	Tanda Tangan	Catatan
1.			
2.			
3.			

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 104 SERI E**